



## **Analisis Hukum Kausalitas Menggunakan Metode *Social Explanation*: Studi Kasus Kasus Kopi Sianida Mirna Salihin**

Maekel E.P. Sembiring<sup>1</sup>, Hadi Purnomo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian*

<sup>1</sup>*maekeleps@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*The concept of causality in criminal law is a fundamental element that determines the relationship between actions and consequences, which is essential in upholding criminal responsibility. The cyanide coffee poisoning case involving Jessica Wongso and Mirna Salihin highlights the complexity of applying the theory of causality, where the interaction between personal motives and actions leads to fatal consequences. This research aims to delve into the application of causality theory in criminal law in the case of cyanide-laced coffee poisoning involving Jessica Wongso and Mirna Salihin. The research method used is content analysis by referring to relevant literature sources related to causality theory in criminal law. The results of the study indicate that the concept of causality law becomes the main focus in determining criminal responsibility, where the importance of an action as a cause of a consequence that violates legal norms is the main concern in the analysis and assessment of the relevant actions. In the context of the cyanide-laced coffee poisoning case, the analysis of causality law using the Social Explanation method provides a deep understanding of the application of causality theory in criminal law. Thus, this research provides in-depth insights into the concept of causality in the realm of criminal law, especially in cases involving the infamous poisoning incident and cyanide elements.*

**Keywords:** *Causality Theory, Criminal Law, Social Explanation*

### **ABSTRAK**

Konsep kausalitas dalam hukum pidana merupakan elemen fundamental yang menentukan hubungan antara tindakan dan akibat, yang esensial dalam penegakan tanggung jawab pidana. Kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan Mirna Salihin menyoroti kompleksitas penerapan teori kausalitas, di mana interaksi antara motif pribadi dan tindakan berujung pada konsekuensi fatal. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana pada kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan Mirna Salihin. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten dengan mengacu pada sumber literatur yang relevan terkait teori kausalitas dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum kausalitas menjadi fokus utama dalam menentukan tanggung jawab pidana, di mana pentingnya suatu tindakan sebagai sebab dari akibat yang melanggar norma hukum menjadi perhatian utama dalam analisis dan penilaian perbuatan yang bersangkutan. Dalam konteks kasus keracunan kopi sianida, analisis hukum kausalitas menggunakan metode *Social Explanation* memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang konsep kausalitas dalam ranah hukum pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan peristiwa keracunan yang terkenal dan melibatkan unsur sianida.

**Kata kunci :** Kausalitas, Hukum Pidana, Ekspansi Sosial

## PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan hukum yang semakin kompleks, penting untuk memahami konsep hukum kausalitas atau sebab-akibat, terutama dalam konteks tanggung jawab pidana. Menurut Sofian (2018), dalam kerangka ilmu pengetahuan hukum pidana, ajaran kausalitas berfungsi sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi tindakan tertentu di antara serangkaian tindakan sebagai penyebab yang dapat dianggap sebagai pemicu atau pencetus munculnya suatu akibat yang dilarang oleh hukum (Sofian, 2018). Prinsip ini menjadi landasan dalam menentukan tanggung jawab pidana, di mana pentingnya suatu tindakan sebagai sebab dari akibat yang melanggar norma hukum menjadi perhatian utama dalam analisis dan penilaian perbuatan yang bersangkutan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jan Remmelink (2003) yang mengemukakan bahwa kausalitas menjadi aspek yang sangat relevan karena berkaitan erat dengan pertanyaan mendasar, yakni tanggung jawab pidana. Dalam memahami makna kausalitas, yuris hukum pidana perlu merinci konsep tersebut untuk dapat secara akurat menentukan hubungan sebab-akibat dalam konteks perbuatan yang melibatkan pelanggaran hukum pidana (Remmelink, 2003).

Dalam perspektif J. Spier (1996), konsep kausalitas dianggap sebagai suatu "filter" yang berperan penting dalam pembentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Kausalitas dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme penyaring yang digunakan untuk menentukan keterkaitan antara perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku dengan pertanggungjawaban hukumnya (Spier, 1996). Dengan adanya proses penyaringan ini, perbuatan faktual yang teridentifikasi akan melalui penelusuran lebih lanjut untuk menentukan apakah terdapat unsur perbuatan hukum.

Di Indonesia, terdapat salah satu kasus yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai konsep kausalitas dalam hukum pidana, yaitu kasus kopi sianida. Kronologi kasus dimulai ketika Wayan Mirna Salihin meninggal setelah meminum kopi di sebuah kafe di Jakarta. Autopsi mengungkap bahwa Mirna meninggal karena sianida yang terkandung dalam minumannya. Pada saat kejadian, Jessica Kumala Wongso, teman Mirna, ikut serta dalam pertemuan tersebut.


Selama persidangan, ditemukan bahwa Jessica adalah orang yang memesan kopi untuk Mirna. Penyidikan lebih lanjut mengungkap motif di balik peristiwa tersebut, yang melibatkan hubungan pribadi yang rumit antara Jessica dan Mirna. Pada akhirnya, Jessica dijatuhi hukuman penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Januari 2017 karena terbukti bersalah atas pembunuhan dengan meracuni minuman temannya sendiri (Friastuti, 2016). Kasus kopi sianida menciptakan sorotan publik yang besar dan memicu perdebatan tentang keamanan dalam mengonsumsi makanan dan minuman di tempat umum serta menimbulkan pertanyaan etika terkait persahabatan dan kepercayaan.

Daniel E. Little dalam bukunya "*Varieties and Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science*," menyatakan bahwa teori sebab-akibat merupakan alat yang sesuai untuk menjelaskan fenomena sosial, namun perlu diperhatikan beberapa aspek. Pertama, teori sebab-akibat tidak dapat diaplikasikan secara umum untuk semua kondisi sosial, menunjukkan adanya kompleksitas variasi konteks sosial yang dapat memengaruhi validitas teori. Kedua, keberhasilan teori sebab-akibat sangat bergantung pada pemahaman mekanisme penyebab yang menghubungkan sebab dan akibat, menekankan pentingnya memahami hubungan kausal dengan mendalam. Ketiga, teori sebab-akibat melibatkan pertimbangan terhadap kepercayaan, keinginan, kekuatan, dan hambatan yang memengaruhi individu dalam realitas sosial, menyoroti kompleksitas faktor-faktor psikologis dan sosial dalam analisis kausalitas (Little, 1991). Penjelasan Little menggambarkan bahwa kausalitas sejatinya adalah suatu logika berpikir yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian, di mana kejadian tersebut muncul sebagai hasil dari interaksi faktor-faktor yang saling memengaruhi, bukan hanya satu faktor tunggal.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada penggunaan metode *Social Explanation*, yang memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana norma hukum berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal dalam menentukan tanggung jawab pidana. Dengan demikian, penelitian ini

menawarkan wawasan yang lebih komprehensif dan nuansa yang lebih kaya dalam analisis hukum, yang dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.

Dengan menekankan pentingnya konteks sosial dan psikologis dalam analisis kausalitas, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum yang lebih responsif dan adaptif, serta membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya diskursus hukum pidana di Indonesia. Novelty yang dihadirkan dalam penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur yang ada, tetapi juga memberikan landasan bagi praktik hukum yang lebih adil dan berorientasi pada keadilan sosial. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten. Metode ini digunakan untuk mendalami melalui kajian permasalahan yang diteliti melalui kajian pustaka dengan memeriksa dan menganalisis dokumen atau sumber informasi yang relevan terkait teori kausalitas dalam hukum pidana, khususnya dalam kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan Mirna Salihin. Mengacu pada Asfar,dkk (2019), analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari berbagai sumber literatur, yang selanjutnya direduksi untuk mencari keterkaitan dengan teori kausalitas (Asfar & Taufan, 2019). Sumber data utama dalam metode ini berasal dari buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan sumber pustaka lainnya yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang konsep kausalitas dalam ranah hukum pidana. Dengan menggunakan metode analisis konten, penelitian dapat menyajikan interpretasi yang kaya dan mendalam terhadap aspek-aspek teori kausalitas yang terkait dengan kasus tersebut.

## HASIL

### Kronologi Kasus

Pada pukul 14.00 WIB, Jessica tiba di Grand Indonesia dan langsung menuju Kafe Olivier tempat dia berjanji bertemu dengan tiga temannya, yaitu Mirna, Hani, dan Vera, pada pukul 17.00. Begitu tiba, Jessica memesan meja nomor 54 setelah pesan tempat. Sebelum kembali ke kafe, Jessica sempat berkeliling mal dan membeli tiga bingkisan berisi sabun sebagai oleh-oleh.

Sekitar pukul 16.00 WIB, Jessica kembali ke kafe dan memesan minuman setelah berkomunikasi dalam grup perbincangan media sosial mereka. Minuman pertama yang datang adalah es kopi Vietnam pesanan Mirna, diikuti oleh *fashioned sazerac* (Hani) dan cocktail (Jessica). Pada pukul 16.40, Mirna dan Hani tiba, sementara Vera tidak terlihat. Mereka duduk dengan posisi Mirna di tengah, Jessica di kiri, dan Hani di kanan.

Saat Mirna meminum kopi, ia merasa bau kopinya aneh dan meminta Jessica dan Hani ikut mencium. Pengakuan mirna "*oh my god, it's awful, it's bad*", kemudian Jessica menyatakan bahwa baunya aneh. Belakangan diketahui bahwa kopi yang diminum oleh Mirna memiliki warna seperti kunyit. Ketika Mirna meminta air putih, Jessica memesannya kepada pelayan. Pelayan kemudian menanyakan kembali pilihan minumannya. Pada titik ini, Mirna tiba-tiba sekarat dengan gejala tubuh kaku, mulut mengeluarkan busa, dan kejang-kejang.

Panik, Jessica dan Hani berteriak memanggil pelayan kafe. Mirna dibawa ke klinik mal Grand Indonesia dan kemudian ke Rumah Sakit Abdi Waluyo menggunakan kursi roda dan mobil suaminya, Arief Soemarmo. Dokter klinik, Joshua, menyatakan bahwa denyut nadi dan pernapasan Mirna sebelum wafat tercatat masing-masing 80 kali dan 16 kali per menit. Meskipun Joshua hanya melakukan pemeriksaan selama lima menit dan tidak menemukan masalah, Mirna kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo atas kemauan suaminya (Hartawan, 2023).

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Jessica Wongso dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mona Salihin. Hukumannya adalah 20 tahun penjara. Bukti-bukti yang mencuat melibatkan rekaman CCTV, laporan perilaku agresif Jessica selama di Australia, dan temuan sianida dalam kopi Mona, semuanya menjadi dasar penentuan keputusan pengadilan.


### **Social Explanation dalam kasus Kopi Sianida**

Menurut Utrecht (1983), peristiwa sosial yang terjadi tidak terjadi begitu saja bahwa peristiwa sosial yang terjadi tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari hubungan dan pengaruh peristiwa sosial sebelumnya (*sociaal feit, sociaal gebeuren*). Hal ini menegaskan bahwa dinamika dan kemunculan peristiwa sosial tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sejarah sosial yang telah terjadi sebelumnya (Utrecht, 1983).

Selanjutnya, Little (1991) menggunakan konsep *social explanation* sebagai sebuah pendekatan yang digunakan untuk membantu memahami kompleksitas hubungan antarvariabel dan faktor yang memengaruhi suatu kejadian atau perilaku. Untuk memahaminya, terdapat 3 (tiga) hal yang menjelaskan *cause*/sebab tersebut, antara lain:

a. *Causal Mechanism (CM)*

Hal ini merujuk pada penjelasan tentang bagaimana suatu fenomena terjadi, melibatkan serangkaian proses atau mekanisme yang saling terkait.



Gambar 2. *Causal Mechanism*

b. *Inductive Regularity (IR)*

Hal ini merujuk pada konsep keterkaitan dan pola hubungan yang dapat diidentifikasi antara variabel-variabel tertentu dalam konteks sosial. Dalam kerangka ini, penting untuk memahami bahwa fenomena sosial tidak bersifat terisolasi, melainkan saling terkait dan dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu yang memainkan peran dalam membentuk hubungan atau pola tertentu.

Analisis ini dapat melibatkan identifikasi variabel-variabel yang saling berkaitan, antara lain:

- *Regularity Conjoining Event* atau disebut dengan keteraturan dan langkaian kejadian
- *Conditional Probability* atau disebut dengan adanya kemungkinan bersyarat menentukan tingkat korelasi antar mereka, dan memahami bagaimana interaksi di antara variabel-variabel tersebut memberikan dampak pada peristiwa atau situasi sosial yang diamati (Little, 1991).

*Inductive Regularity* menekankan perlunya pengungkapan dan pemahaman struktur kompleks dari variabel-variabel dalam konteks sosial untuk merinci keterkaitan yang terjadi dan menganalisis pola hubungan yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang sedang dipelajari.

c. Adanya kondisi yang perlu (*Necessary*) atau cukup (*Sufficient*) (*Necessary or Sufficient Condition*).

Hal ini mencerminkan konsep mengenai adanya kondisi yang diperlukan (*necessary*) atau cukup (*sufficient*) dalam menjelaskan fenomena sosial. Dalam konteks ini, kondisi yang perlu mengacu pada faktor-faktor yang menjadi syarat atau prasyarat yang harus terpenuhi agar suatu peristiwa sosial dapat terjadi. Di sisi lain, kondisi yang cukup merujuk pada faktor-faktor yang, jika terpenuhi, sudah memadai untuk menyebabkan munculnya fenomena sosial tersebut (Little, 1991).

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Little (2016), bahwa “..*There is no single condition is enough to cause something to happen. Instead, there are usually several conditions that together are sufficient to cause the event..*”.

Pemahaman tersebut menyoroti pentingnya mengidentifikasi elemen-elemen kunci atau faktor-faktor yang memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi terjadinya suatu fenomena sosial. Pengenalan kondisi yang diperlukan atau cukup dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi kompleksitas fenomena sosial yang sedang diteliti.

## 1. *Causal Mechanism* dalam kasus kopi sianida

Dalam sub bab ini, peneliti mengidentifikasi jalur-jalur kritis dan memahami secara lebih rinci bagaimana faktor-faktor tertentu saling terkait dan berkontribusi terhadap hasil yang diamati dalam suatu fenomena sosial, sehingga menciptakan suatu *Causal Mechanism*.

a. C1 (Penyebab 1)

Kesepakatan pertemuan antara Mirna, Jessica, dan Hani merupakan hasil dari perbincangan yang terjadi dalam grup aplikasi *WhatsApp*. Dalam interaksi *online* tersebut, mereka merencanakan pertemuan di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu, tanggal 6 Januari 2016. Lokasi pertemuan dipilih di Kafe Olivier, dan waktu pelaksanaannya dijadwalkan pada sekitar pukul 18:30 WIB (Liputan6, 2016). Keputusan untuk berkumpul di tempat dan waktu tersebut mencerminkan kesepakatan bersama antara ketiganya. Dengan adanya komunikasi melalui aplikasi pesan instan, kesepakatan ini menjadi titik awal implementasi rencana pertemuan yang akhirnya memainkan peran kunci dalam perkembangan kejadian yang melibatkan Jessica, Mirna, dan Hani pada hari tersebut.

b. C2 (Penyebab 2)

Pada sekitar pukul 16.00 WIB, Jessica memesan minuman kepada pegawai Kafe Olivier sesuai permintaan yang sudah ditentukan dalam grup perbincangan media sosial mereka di hari sebelumnya. Pesanan tersebut antara lain: Mirna memilih es kopi Vietnam, sementara Hani memilih *fashioned sazerac*, dan Jessica memesan cocktail (Liputan6, 2016). Minuman pertama yang disajikan adalah es kopi Vietnam pesanan Mirna, kemudian diikuti oleh *fashioned sazerac* untuk Hani, dan *cocktail* untuk Jessica.

c. C3 (Penyebab 3)

Ketika tiba di Kafe Olivier, Mirna segera meminum kopi es Vietnam yang sudah dipesankan oleh Jessica. Namun, begitu diseruput sedikit, reaksi Mirna terhadap minuman tersebut langsung menciptakan ketegangan. Dengan ekspresi wajah marah, Mirna mengeluh, "*It's awful, that's so bad.*" Berdasarkan hasil keterangan dari Ahli Toksikologi dari Pusat Laboratorium Polri Kombes Kombes Nur Samran Subandi, jumlah natrium sianida (NaCl) yang ditelan oleh Mirna Salihin dalam sekali menyedot es kopi\_Vietnam sekitar 20 mililiter (Muhyiddin, 2016).

d. C4 (Penyebab 4)

Setelah mengkonsumsi kopi es Vietnam, Pada pukul 17.18 WIB, terlihat dari CCTV bahwa Mirna mengeluarkan buih berwarna putih keluar dari mulutnya, dan dia terlihat kejang-kejang sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Beberapa orang di sekitar, termasuk seorang pria yang mengenakan jas dan seorang pelayan, mendekati Mirna untuk memberikan pertolongan. Pria yang tidak dikenal itu memeriksa denyut nadi Mirna sambil bertanya apakah Mirna memiliki riwayat penyakit epilepsi. Sementara itu, Hani berusaha menghubungi suami Mirna, Arief, yang masih berada di sekitar Grand Indonesia.

e. C5 (Penyebab 5)

Pada 17.27 WIB Jessica, Hani dan Suaminya Arief meninggalkan Kafe Olivier untuk diantar ke klinik di mall menggunakan kursi roda yang disediakan pelayan Kafe Olivier. Selanjutnya Arief berinisiatif menggunakan mobilnya sendiri untuk membawa Mirna ke RS Abdi Waluyo, karena menilai mustahil menunggu jemputan mobil ambulans untuk membawa Mirna ke rumah sakit.

f. E (Akibat)

Pada pukul 18.00 WIB, Wayan Mirna Salihin tiba di unit gawat darurat Rumah Sakit Abdi Waluyo dengan keadaan kritis yang memerlukan perhatian medis segera. Dokter dan tim medis melakukan evaluasi cepat terhadap kondisinya dan segera memulai serangkaian tindakan medis untuk mempertahankan fungsi vitalnya. Proses medis tersebut mencakup pemasangan oksigen guna memastikan pasokan udara yang memadai, pemberian infus untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, serta Resusitasi Jantung Paru (RJP) sebagai upaya untuk memulihkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, tim medis juga melakukan elektrokardiogram (EKG) untuk memantau aktivitas listrik jantung dan pemeriksaan bola mata guna menilai refleks cahaya. Meskipun telah dilakukan upaya medis secara intensif, pada pukul 18.30 WIB, Mirna akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

## 2. *Inductive Regularity Variable* dalam kematian Mirna

Dalam pandangan Little (1991) bahwa dalam ajaran kausalitas terdapat kondisi *lawlike regularities* yaitu serangkaian kejadian yang menggiring penyebab pada suatu akibat (Little, 1991). Berkenaan dengan hal tersebut, penulis mencoba mengumpulkan beberapa variabel yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu akibat dalam kasus sianida mirna tersebut, antara lain:

a. *Regularity Conjoining Event*

Mengacu pada hasil analisis toksikologi yang dilakukan oleh ahli, Kombes Nur Samran Subandi, mengungkapkan temuan penting terkait kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Mirna Salihin. Berdasarkan hasil uji coba pada sisa kopi yang diminum oleh Mirna, ditemukan bahwa dalam sekali menyedot es kopi Vietnam, Mirna menelan sekitar 20 mililiter natrium sianida. Pernyataan ini menjadi poin kunci dalam mengukur tingkat racun yang ada dalam minuman tersebut. Tingkat konsentrasi sianida sekitar 15 gram per liter memberikan gambaran keberbahayaan larutan tersebut. Melalui perhitungan, diketahui bahwa jumlah sianida yang dimasukkan dalam gelas es kopi Vietnam sekitar 5 gram, suatu jumlah yang sangat berpotensi mematikan. Pernyataan tersebut juga menyoroti bahwa Mirna telah terpapar jumlah sianida yang melebihi dua kali lipat dari yang diperlukan untuk membunuh seseorang dengan bobot tubuh 60 kilogram. Sebagai tambahan, poin kritis muncul saat diketahui bahwa 172 miligram atau 1,72 gram natrium sianida saja sudah dapat mematikan, sehingga risiko yang dihadapi Mirna sangat tinggi. Keseluruhan analisis ini menguatkan dugaan bahwa es kopi Vietnam tersebut menjadi penyebab langsung dalam kejadian tragis yang berujung pada kematian Mirna Salihin.

b. *Conditional Probability*

- 1) Jessica Wongso, yang sebelumnya diungkapkan dalam sidang kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan kematian Mirna Salihin, diketahui terlibat dalam 14 kasus kriminal di Australia. Informasi ini diungkapkan oleh Prof Eddy dan sebelumnya sudah diberitakan oleh anggota kepolisian negara bagian New South Wales, Australia, John Torres. Beberapa kasus melibatkan pengemudiannya dalam pengaruh alkohol dan ancaman kepada mantan kekasihnya, Patrick O'Connor (Atriana, 2016).
- 2) Selanjutnya, terdapat kecenderungan Jessica untuk melakukan percobaan bunuh diri menggunakan racun. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diungkap dalam podcast oleh Deddy Corbuzier, Jessica dilaporkan telah melakukan upaya bunuh diri sebanyak empat kali dengan menggunakan racun. Ancaman untuk melakukan bunuh diri ini terungkap dalam beberapa kasus kriminal yang melibatkan Jessica di Australia dan dilaporkan oleh Patrick O'Connor (Corbuzier, 2023).

- 3) Ancaman untuk membunuh bos, yang diungkapkan oleh Jessica kepada temannya Kristie di Australia, menjadi sorotan lainnya. Jessica diyakini sudah memiliki pengetahuan mendalam tentang sianida dan cara-cara penggunaannya, yang tercermin dari riwayat pencariannya tentang sianida dan film-film yang berkaitan dengan racun tersebut di laptop yang disita oleh penyidik (Santoso, 2016).
- 4) Perilaku Jessica saat berhadapan dengan saksi ahli fisiognomi Profesor Ronny Nitibaskara menjadi fakta menarik. Meskipun sebelumnya Jessica terlihat tenang dan bahkan tersenyum-senyum selama persidangan, ketika Profesor Ronny memberikan kesaksian, Jessica tiba-tiba menangis. Reaksi emosional ini menarik perhatian dan mendapat protes dari kuasa hukum (Official iNews, 2023).
- 5) Hasil analisis psikologis oleh Prof Eddy menyebutkan bahwa Jessica berada pada skala psikologis yang mendekati sempurna, yakni skala 19 dari rentang 1 hingga 20. Profesor Ronny menyimpulkan bahwa orang seperti Jessica, yang memiliki skala psikologis sebaik itu, sulit terdeteksi oleh *lie detector*, sehingga alat tersebut tidak digunakan oleh Polri dalam pemeriksaannya.

Keseluruhan fakta tersebut menjadi *conditional probability* menunjukkan kompleksitas karakter Jessica Wongso yang terlibat dalam berbagai kasus kriminal, menimbulkan pertanyaan tentang kondisi psikologisnya, dan menyoroti tantangan dalam menggunakan alat deteksi kebohongan terhadap individu dengan skala psikologis tinggi.

### 3. *Necessary or Sufficient Condition*

Dalam konteks ini, "*Necessary*" atau kondisi yang mutlak diperlukan merujuk pada elemen atau faktor yang harus ada dalam suatu rangkaian sebab akibat. Artinya, kehadiran kondisi ini menjadi prasyarat atau syarat yang harus terpenuhi agar suatu peristiwa atau kejadian tertentu bisa terjadi. Tanpa kehadiran kondisi yang mutlak ini, peristiwa tersebut tidak dapat terjadi (Little, 1991).

Dalam kasus kopi sianida Mirna Salihin, konsep "*Necessary*" dapat dihubungkan dengan kehadiran natrium sianida dalam minuman yang dikonsumsi oleh Mirna. Dalam konteks ini, keberadaan natrium sianida menjadi kondisi yang mutlak diperlukan untuk terjadinya peristiwa kematian Mirna Salihin. Tanpa adanya zat racun tersebut dalam minuman, peristiwa tragis ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, natrium sianida dapat diidentifikasi sebagai "*necessary condition*" dalam rangkaian sebab akibat yang mengakibatkan kematian Mirna.

Hal ini menegaskan bahwa unsur natrium sianida menjadi prasyarat atau syarat yang harus terpenuhi agar terjadinya peristiwa kematian. Analisis terhadap komponen-komponen yang membentuk "*necessary*" menjadi krusial dalam pemahaman kasus ini, memberikan pandangan bahwa adanya zat beracun tersebut adalah faktor kunci yang memicu peristiwa kematian Mirna Salihin.

Sementara itu, "*sufficient condition*" mengacu pada kondisi yang dianggap cukup ada sehingga suatu peristiwa dapat terjadi. Dalam konteks ini, keberadaan kondisi ini sudah memadai untuk menciptakan suatu hasil atau kejadian tertentu. Berdasarkan hasil analisis toksikologi yang dilakukan oleh ahli dari Pusat Laboratorium Polri, Kombes Nur Samran Subandi, ditemukan bahwa jumlah natrium sianida yang ditelan Mirna dalam es kopi Vietnam adalah sekitar 20 mililiter.

Dalam pandangan penulis, bahwa kandungan sianida yang ada pada kopi vietnam yang dipesan oleh Mirna tidak seketika membunuh Mirna, karena Mirna juga seketika mencicipi kopi tersebut. Point penting dalam *sufficient condition* adalah jumlah kandungan Sianida dapat menjadi beracun dan mematikan jika dikonsumsi oleh manusia dengan dosis tertentu. Menurut Salihin (2021) bahwa dosis mematikan sianida adalah 2mg/kgBB atau kurang lebih 50-75 mg (Salihin, 2020).

Mengacu pada hasil pengujian forensik terhadap sedotan yang digunakan Mirna saat menyeruput kopi di Café Olivier mengungkapkan bahwa dalam satu kali sedotan, sekitar 20 mL cairan bersianida masuk ke dalam tubuhnya. Dari situ, konsentrasi sianida dalam larutan tersebut



mendekati 15 g/L atau sekitar 14.88 g/L. Namun, perlu diperhatikan bahwa ukuran gelas yang digunakan pada saat kejadian adalah sekitar 350 mL. Oleh karena itu, konsentrasi sianida yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh korban adalah sekitar 5 g/350 mL. Dengan melakukan perhitungan terhadap jumlah cairan yang disedot oleh Mirna (20 mL) dengan konsentrasi sianida sebesar 5 g/350 mL, didapatkan bahwa korban telah mengkonsumsi sekitar 297.6 mg sianida.

Jumlah ini hampir dua kali lipat dari dosis terendah yang dapat mematikan untuk ukuran tubuh korban. Analisis ini memperlihatkan bahwa dosis sianida yang masuk ke dalam tubuh Mirna Salihin adalah *Sufficient Condition* dimana kandungan sianida yang diminum melampaui ambang batas dosis mematikan yang menyebabkan kematian Mirna.

### **Hukum Kausalitas dalam penetapan Jessica sebagai terdakwa**

Menurut Adam (2002), dalam konteks hukum pidana, penentuan sebab-akibat menjadi tantangan yang sulit untuk dipecahkan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai hubungan kausalitas yang dapat mengakibatkan delik, beberapa pasal di dalamnya menjelaskan bahwa dalam beberapa delik tertentu diperlukan adanya akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pelakunya (Chazawi, 2002).

Selanjutnya menurut Moeljatno (2002) dalam menetapkan adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan manusia secara langsung mengakibatkan suatu akibat yang tidak diinginkan (Moeljatno, 2002).

Jika dianalisis dengan menggunakan teori kausalitas, perbuatan memasukkan racun atau meracuni korban dengan Natrium Sianida sebagai *Causal Verband* tidak ditemukan secara langsung. Sebagai gantinya, rangkaian perbuatan tersebut menimbulkan petunjuk yang mengarah kepada adanya suatu tindakan yang berdampak fatal.

Secara doktrin, sulit untuk menjawab apakah rangkaian perbuatan, mulai dari menelpon, berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp, mengajak bertemu di restoran Olivier, memesan tempat, memesan minuman Vietnam Coffee, dan akhirnya memasukkan sianida ke dalam minuman tersebut, dapat diidentifikasi sebagai tindakan yang secara kausal dapat dihubungkan dengan kematian. Meskipun tidak langsung dapat dihubungkan, namun rangkaian perbuatan ini membentuk dasar untuk menyelidiki dan menetapkan apakah ada hubungan kausal yang melekat antara tindakan-tindakan tersebut dengan akibat yang tragis, yaitu kematian korban.

Dalam penilaian terhadap logika hingga pengadilan menghasilkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, rangkaian peristiwa dimulai dengan terdakwa yang menghubungi korban Mirna melalui aplikasi *WhatsApp* (C1). Tindakan ini membentuk titik awal dalam membangun hubungan kausalitas antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya. Terdakwa kemudian mengajak korban bertemu di Restoran Olivie (C2), menciptakan dasar untuk interaksi di tempat tersebut. Kedatangan terdakwa lebih dahulu dan memesan minuman Vietnam coffee untuk korban (C3) menjadi langkah berikutnya, menunjukkan perencanaan dan niat yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Peristiwa krusial terjadi saat Natrium Sianida masuk ke dalam tubuh korban korban (C4), sehingga mengakibatkan kematian tragis bagi korban. Tindakan ini menjadi poin kritis dalam rangkaian perbuatan, di mana konsekuensinya sangat serius. Pengadilan kemudian mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" dalam menjatuhkan keputusan, di mana jika seseorang meninggal setelah mengonsumsi atau meminum yang telah diberi Natrium Sianida, teori generalisir menetapkan bahwa Natrium Sianida tersebut menjadi penyebab kematian korban.

Mengacu pada teori individualisir menurut Von Buri dalam Arsawati (2022), bahwa dalam konteks hukum pidana, istilah "*causa*" merujuk pada faktor yang dianggap sebagai penyebab atau sebab terjadinya suatu peristiwa atau delik (Arsawati dkk., 2022). Istilah "*causa*" digunakan untuk merinci satu faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya delik. Faktor ini dipilih karena dianggap memiliki pengaruh paling signifikan atas terjadinya akibat atau terjadinya delik.

Penyaringan dan penentuan faktor "*causa*" tersebut dilakukan untuk memahami dan mengidentifikasi sejauh mana kontribusi suatu faktor terhadap terjadinya suatu peristiwa hukum pidana.

## SIMPULAN

Dalam konteks kasus keracunan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan Mirna Salihin, analisis hukum kausalitas menggunakan metode *Social Explanation* memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana. Melalui metode analisis konten, penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari berbagai sumber literatur yang relevan, sehingga dapat memberikan interpretasi yang kaya terhadap aspek-aspek teori kausalitas yang terkait dengan kasus tersebut.

Dalam persidangan, terungkap bahwa Jessica adalah orang yang memesan kopi untuk Mirna, dan motif di balik peristiwa tersebut melibatkan hubungan pribadi yang rumit antara keduanya. Penerapan teori kausalitas dalam konteks kasus ini memungkinkan untuk menggali bagaimana hubungan sebab-akibat diinterpretasikan dan diterapkan dalam analisis hukum terhadap perbuatan keracunan yang melibatkan kedua individu tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sebab-akibat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menentukan tanggung jawab pidana, tetapi juga mencerminkan interaksi yang rumit antara faktor-faktor psikologis, sosial, dan hukum. Hasil analisis menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang kausalitas sangat penting dalam konteks hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan elemen-elemen yang kompleks. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam membuktikan hubungan yang jelas antara tindakan dan akibat, serta bagaimana norma hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori kausalitas dalam ranah hukum pidana, tetapi juga menawarkan rekomendasi untuk praktik hukum yang lebih adil dan akurat di masa depan, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aires de Sousa, S. (2022). Connections (and limits) between law and natural sciences: the concepts of causality and culpability from the perspective of criminal law. *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique*, 35(1), 287-296.
- Arsawati, N. N. J., Darma, I. M. W. (2022). *Buku ajar hukum pidana*. Nilacakra.
- Asfar, I. T., & Taufan, I. T. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (Penelitian kualitatif). *January*, 1-13.
- Atriana, R. (2016). Polisi Australia jadi saksi di sidang Jessica Wongso. DetikNews. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-3307338/polisi-australia-jadi-saksi-di-sidang-jessica-wongso>
- Brożek, B., & Kucharzyk, B. (2022). Causality in the Law. In *The Concept of Causality in the Lvov-Warsaw School* (pp. 249-269). Brill.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana 2: Penafsiran hukum pidana dasar pemidanaan & peringanan pidana, kejahatan aduan perbarengan & ajaran kausalitas*. Raja Grafindo Persada.
- Corbuzier, D. (10 Mei 2023). *Saya cium bau mayatnya, saya tau dia dibunuh!!Exclusive - Deddy Corbuzier Podcast*. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=MK7eY1PnSEk>
- Friastuti, R. (2016). *Kronologi Jessica taruh racun sianida di kopi Mirna*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3233757/kronologi-jessica-taruh-racun-sianida-di-kopi-mirna>.
- Hartawan, F. (20 Desember 2023). *Kronologi full kasus Jesika*. Academia. [https://www.academia.edu/32219658/Kronologi\\_full\\_kasus\\_jesika](https://www.academia.edu/32219658/Kronologi_full_kasus_jesika)
- Hellner, J. (2000). Causality and causation in law. *Scandinavian studies in law*, 40, 111-134.
- Jurkowska-Zeidler, A. (2020). Sea-see perspective on law.
- Kıçman, E., Ness, R., Sharma, A., & Tan, C. (2023). Causal reasoning and large language models: Opening a new frontier for causality. *arXiv preprint arXiv:2305.00050*.
- Liepiņa, R., Wyner, A., Sartor, G., & Lagioia, F. (2023, June). Argumentation schemes for legal presumption of causality. In *Proceedings of the nineteenth international conference on artificial intelligence and law* (pp. 157-166).
- Liputan6. (27 Juli 2016). *Kesaksian Hanie soal kopi Mirna yang dipesan Jessica*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/2562871/kesaksian-hanie-soal-kopi-mirna-yang-dipesan-jessica>
- Little, D. (1991). *Varieties of social explanation: An introduction to the philosophy of social science*. Westview Press.
- Little, D. (2016). *New directions in the philosophy of social science*. Rowman & Littlefield.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana* (Cetakan ketujuh). Penerbit Rineka Cipta.
- Muhyiddin. (2016). *Sianida yang diminum Mirna 20 mililiter per sekali sedot*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/obc3p3361/sianida-yang-diminum-mirna-20-mililiter-per-sekali-sedot>
- Official iNews. (8 Oktober 2023). *Kriminolog UI Ronny: Berdasarkan urutan dan gestur wajah Jessica seperti rencanakan sesuatu*. [Video]. Youtube. [https://www.youtube.com/watch?v=MKdIF1\\_qQ2I](https://www.youtube.com/watch?v=MKdIF1_qQ2I)
- Rommelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Salihin. (2020). *Kematian Wayan Mirna: Studi literatur terhadap toksisitas sianida dalam kasus*.
- Santoso, A. (27 Mei 2016). *Kesaksian korban ancaman Jessica di Australia jadi barang bukti*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/2517074/kesaksian-korban-ancaman-jessica-di-australia-jadi-barang-bukti>
- Sofian, A. (2018). *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Prenada Media.
- Spier, J. (Ed.). (1996). *Unification of tort law: Causation*. Kluwer Law International.
- Sznycer, D., & Patrick, C. (2020). The origins of criminal law. *Nature human behaviour*, 4(5), 506-516.
- Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru
- Wacks, R. (2020). *Understanding jurisprudence: An introduction to legal theory*. Oxford University Press.